



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR 63 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN BEDAH BUKU SERI PERTAMA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Dinas Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 Perihal Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Bedah Buku Seri Pertama pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2026 secara efektif dan berkualitas, maka dipandang perlu untuk menetapkan narasumber yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema kegiatan;
- c. bahwa dalam rangka menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan Narasumber dari pihak eksternal untuk mendukung kegiatan tersebut;
- d. bahwa dalam rangka pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penunjukan Narasumber pada Kegiatan Bedah Buku Seri Pertama Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor: 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 Perihal Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN BEDAH BUKU SERI PERTAMA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2026
- KESATU : Menunjuk Narasumber pada kegiatan Penunjukan Narasumber Pada Kegiatan Bedah Buku Seri Pertama Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2026, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Pinrang

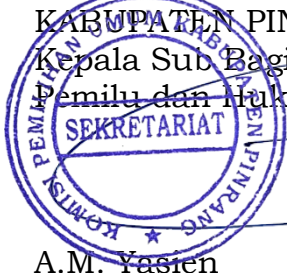
pada tanggal 02 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

MUH. ALI JODDING


A.M. Yasién

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG NOMOR 63 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA
KEGIATAN BEDAH BUKU SERI PERTAMA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PINRANG TAHUN 2026

NARASUMBER PADA KEGIATAN BEDAH BUKU SERI PERTAMA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2026

Nama : Dr. Sufirman, S.IP.,M.Si
Tempat/Tanggal Lahir : Labuan Bajo, 22 Juli 1983
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Ketua Bawaslu Kabupaten Maros
Alamat : Jl. Ishak Dg.Masikki Kab. Maros
Telepon (WA) : 085299172247
Email : soefirman38@gmail.com

Nama : Dr. Abdul Karim, SE.,MM
Tempat/Tanggal Lahir : Matarin, 25 Mei 1982
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Instruktur Manajer KDKMP Kemenkop RI
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan BTN Almarhamah Berua,
Makassar
Telepon (WA) : 081355571118
Email : abdul.karim8284@gmail.com

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd.

MUH. ALI JODDING

